

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
LUMPO**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CaLK)**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Lumpo Tahun Anggaran 2020 telah dapat disusun secara tepat waktu. Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan tersebut disusun sebagai implementasi dari amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang berlaku juga untuk BLUD sesuai paragraf 5 (lima) dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Pada pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo juga memperhatikan arahan teknis dari Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD yang diatur oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 981/4092/KEUDA Tahun 2020. BLUD Puskesmas Lumpo secara khusus memperhatikan Bab 7 tentang Pemahaman Akun-Akun Neraca dan Bab 8 tentang Penyusunan Laporan Keuangan BLUD yang dijelaskan oleh Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD tersebut.

Kami ucapkan terima kasih kepada Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara Penerimaan BLUD, Bendahara Pengeluaran BLUD, Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD, Pengurus Barang serta pihak-pihak terkait lainnya atas tersusunnya Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo Tahun Anggaran 2020. Kami berharap semoga Laporan Keuangan ini dapat memenuhi ketentuan pertanggung jawaban atas pelaksanaan penggunaan keuangan BLUD Puskesmas Lumpo tahun 2020 secara transparan dan akuntabel.

Lumpo, 23 Januari 2021
Kepala Puskesmas Lumpo



Welly Perdana, SKM
NIP. 19850801 200902 2010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Laporan Keuangan Puskesmas Lumpo	
Daftar Isi	
Bab I Pendahuluan	3
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo	3
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo.....	4
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo.....	4
1.4 Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo	6
Bab II Profil BLUD Puskesmas Lumpo	7
2.1 Gambaran Umum BLUD Puskesmas Lumpo	7
2.2 Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola BLUD Puskesmas Lumpo	14
Bab III Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo	15
3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	15
3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target	16
Bab IV Kebijakan Akuntansi	17
4.1 Entitas Akuntansi BLUD Puskesmas Lumpo	17
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo	17
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo	17
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Lumpo	18
Bab V Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo.....	21
5.1 Penjelasan atas Pos-Pos LaporanRealisasi Anggaran (LRA).....	21
5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).....	25
5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)	26
5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	29
5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	30
5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK).....	33
Bab VI Penjelasan Atas Informasi Tambahan dan Informasi Non Keuangan.....	37
Bab VII Penutup	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi kinerja dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban entitas dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik di BLUD Puskesmas Lumpo pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

3. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan BLUD Puskesmas Lumpo mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan di BLUD Puskesmas Lumpo Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

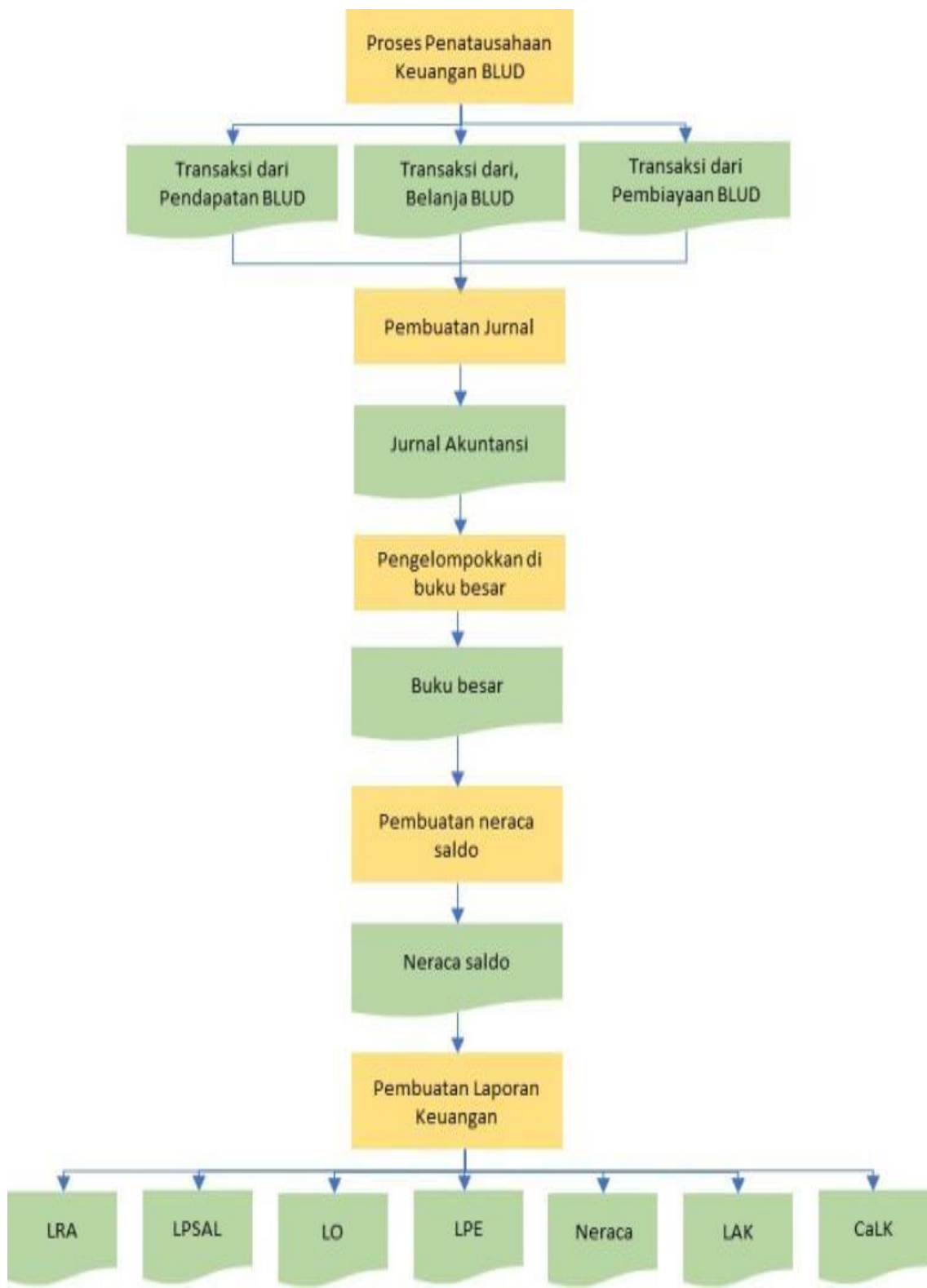
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo

Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo selaku Entitas Pelaporan dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas selaku pemimpin BLUD dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan BLUD, Bendahara Penerimaan BLUD, Bendahara Pengeluaran BLUD, Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD, Para Penanggungjawab selaku Pejabat Teknis BLUD beserta jajaran staf, dan Pengurus Barang pembantu dalam menyiapkan Laporan Keuangan BLUD.

Proses penyusunan laporan keuangan BLUD merupakan tahap akhir dari siklus pengelolaan keuangan BLUD yang dimulai dari tahapan penganggaran BLUD, pelaksanaan anggaran BLUD, dan penatausahaan BLUD. Proses penyusunan laporan keuangan BLUD dapat dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar Proses Penyusunan Laporan Keuangan BLUD



Untuk mempercepat proses kerja penyusunan laporan keuangan dan untuk meningkatkan kualitas dan validitas penyajian data, BLUD Puskesmas Lumpo menggunakan sistem aplikasi berbasis web (e-BLUD).

1.4 Sistematika

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo
- 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo
- 1.4 Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo

Bab II Profil BLUD Puskesmas Lumpo

- 2.1 Gambaran Umum BLUD Puskesmas Lumpo
- 2.2 Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola BLUD Puskesmas Lumpo

Bab III Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo

- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi BLUD Puskesmas Lumpo
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Lumpo

Bab V Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo

- 5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
- 5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Bab VI Penjelasan Atas Informasi Tambahan dan Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL BLUD PUSKESMAS LUMPO

2.1 Gambaran Umum BLUD Puskesmas Lumpo

A. Latar Belakang

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai peran sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas merupakan lembaga dalam mata rantai Sistem Kesehatan Nasional dan mengemban tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, karena pembangunan dan penyelenggaraan kesehatan di Puskesmas perlu diarahkan pada tujuan nasional di bidang kesehatan. Tidak mengherankan apabila bidang kesehatan perlu untuk selalu dibenahi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Mengingat bahwa sebuah negara akan bisa menjalankan pembangunan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani.

Adanya desentralisasi dan otonomi daerah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan peraturan terkait Badan Layanan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan perundangan tersebut mendasari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, khususnya untuk pengaturan penyajian laporan keuangan BLUD.

Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan pengambilan keputusan dalam organisasi publik di daerah. Peraturan tersebut mendorong fleksibilitas perangkat daerah yang tugas dan fungsi memberikan pelayanan masyarakat untuk mengelola keuangannya sendiri dan mengembangkan kegiatan operasionalnya dalam bidang pelayanannya melalui pengecualian pengelolaan keuangan yang berbeda dengan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BLUD Puskesmas Lumpo menggunakan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Bupati Pesisir Selatan sesuai dengan kewenangannya, harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Standar pelayanan minimal tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. Fokus pada jenis pelayanan, dalam arti mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD;
- b. Terukur, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. Dapat dicapai, merupakan kegiatan nyata yang dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
- d. Relevan dan dapat diandalkan, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD;

- e. Tepat waktu, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BLUD Puskesmas Lumpo dapat memungut tarif kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan. Tarif layanan diusulkan oleh Kepala BLUD Puskesmas Lumpo kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangannya, dan kemudian ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Tarif layanan yang diusulkan dan ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Kontinuitas dan pengembangan layanan.
- b. Daya beli masyarakat;
- c. Asas keadilan dan kepatutan; dan
- d. Kompetisi yang sehat.

B. Sejarah BLUD Puskesmas Lumpo

BLUD Puskesmas Lumpo bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan. BLUD Puskesmas Lumpo berdasarkan kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan kabupaten/kota. BLUD Puskesmas Lumpo memiliki fungsi yang penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional. Fungsi penting tersebut antara lain:

- a. Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Dalam hal ini puskesmas berupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha di wilayah kerjanya agar menyelenggarakan pembangunan berwawasan kesehatan. Puskesmas ikut aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya serta mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan.
- b. Puskesmas merupakan pusat pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini puskesmas berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan, melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaan serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan.
- c. Puskesmas merupakan pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Dalam hal ini Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan mengenai standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota, telah ditetapkan indikator kinerja dan target pembangunan kesehatan yang mencakup pelayanan kesehatan

dasar, pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

UPT Puskesmas Lumpo berada di Jalan Bukit Siayah Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Memiliki luas wilayah kerja 223.09 km² dengan jumlah penduduk 10.621 jiwa. Mulai beroperasi sejak tahun 1995. Kenagarian Lumpo ini terdiri dari empat desa, pada akhir tahun 2011 kenagarian Lumpo membentuk 11 kenagarian dan 27 kampung pemekaran.

C. Visi dan Misi

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Lumpo Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat”

MISI

- Memberikan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Yang Bermutu, Merata dan Terjangkau Dalam Bentuk Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif
- Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat
- Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektor dan Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan

Motto BLUD Puskesmas Lumpo:

“Kesehatan Anda adalah Tujuan Kami”

Janji Layanan BLUD Puskesmas Lumpo:

“Kami Siap Melayani Anda Dengan Ramah dan Nyaman”

Budaya Kerja/Tata Nilai:

“RAJIN (Ramah, Aman, Jujur, Inisiatif, Nyaman)”

D. Kegiatan Utama BLUD Puskesmas Lumpo

Sesuai dengan tupoksi dari Puskesmas, dimana BLUD Puskesmas Lumpo mengemban tugas sebagai pelayanan umum kepada masyarakat yang tercermin dalam kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang bersifat preventif dan pelayanan khusus berupa kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan yang bersifat kuratif. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Esensial

- 1) Upaya Promosi Kesehatan
- 2) Upaya Kesehatan Lingkungan
- 3) Upaya KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan KB
- 4) Upaya Pelayanan Gizi
- 5) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

b. Pengembangan

- 1) Pelayanan Perkesmas
- 2) Pelayanan Kesehatan Jiwa
- 3) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 4) Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 5) Pelayanan Kesehatan Olahraga

- 6) Pelayanan Kesehatan Indera
- 7) Pelayanan Kesehatan Lansia
- 8) Pelayanan Kesehatan Kerja
- 9) Kesehatan Matra
- 2. Upaya Kesehatan Perorangan
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 - b. Pelayanan Kegawatdaruratan
 - c. Pelayanan Kefarmasian
 - d. Pelayanan Laboratorium
 - e. Pelayanan KIA-KB bersifat UKP
 - f. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - g. Pelayanan Gizi bersifat UKP

E. Jumlah Pegawai BLUD Puskesmas Lumpo

Tabel Perkembangan Jumlah SDM

No	Indikator	2019		2020		Jumlah
		PNS	Non	PNS	Non	
1	Dokter Umum	2	-	2	-	2
2	Promkes	1		1		1
3	Sarjana kesehatan masyarakat	1	4	1	4	5
4	Perawat DIII	5	5	5	3	8
3	Kesling					
4	Gizi	1	3	1	3	4
5	Rekam Medik		2			
6	Keuangan					
7	Sarjana Ekonomi		1		1	1
8	Sarjana ke Perawat	2		2		2
9	Sanitarian	2		2		2
9	Bidan	11	8	11	7	19
10	Dokter Gigi	1		1		1
11	Perawat Gigi		1		1	1
12	Apoteker					
13	Asisten Apoteker	1	1	1	1	2
14	Analisis Kesehatan		1		1	1
15	Supir Ambulance		1		1	1
16	Cleaning Service		1		1	1
17	Operator		1		1	1
15	Pendukung lainnya					
	Jumlah	27	29	28	25	53

pTabel SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Indikator	2019-1		2020	
		PNS	Non	PNS	Non
1	S2/Spesialis	-	-	-	-
2	S1/D4	9	4	10	4
3	Diploma 3	17	22	16	18
4	SMA/ sederajat	1	3	2	3
5	SMP/ sederajat	-	-	-	-
6	SD	-	-	-	-
	Jumlah	27	29	28	25

F. Alamat dan Letak BLUD Puskesmas Lumpo

UPT Puskesmas Lumpo berada di Jalan Bukik Siayah Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang dibangun pada tahun 1986 yang bernama BKIA (Balai Sejahtera Ibu dan Anak) masuk kewilayah kerja Puskesmas Salido.

Batas-Batas wilayah Kerja Puskesmas Lumpo Adalah:

- -Sebelah Utara : Berbatas dengan Kecamatan Bayang
- -Sebelah Selatan : Berbatas Dengan Nagari Salido
- -Sebelah barat : Berbatas Dengan kecamatan Bayang
- -Sebelah Timur : Berbatas dengan Taman Kerinci Seblat

a. Jarak BLUD Puskesmas Lumpo dengan:

- Nagari terjauh yaitu Limau Gadang, 6,2 km
- RSUD M.Zein Painan, 10,7 km
- Puskesmas Salido, 8,7 km
- Puskesmas Pasar Baru, 13,7 km

b. Wilayah kerja BLUD Puskesmas Lumpo berbatasan dengan:

- Sebelah timur : Nagari Bukit Parit
- Sebelah utara : Nagari Kecamatan Bayang
- Sebelah selatan : Nagari Empang Teras
- Sebelah barat : Nagari Bayang

c. Wilayah kerja BLUD Puskesmas Lumpo ada 11 kelurahan:

- 1) Nagari Limau Gadang
- 2) Nagari Kelurahan Sungai Sariak
- 3) Nagari Gunung Bungkok
- 4) Nagari Ampang Taraeh
- 5) Nagari Ampuan
- 6) Nagari Balai sinayan
- 7) Nagari Lumpo
- 8) Nagari Kelurahan Taratak Tengah
- 9) Nagari Batu Kunik
- 10) Nagari Bukik Kaciak
- 11) Nagari Sungai Gayo

d. Sarana Penunjang di wilayah kerja

- a) Sarana Pendidikan
 - PAUD : 10
 - Taman Kanak-kanak (TK) : 5
 - Sekolah Dasar (SD/MI) : 14
 - Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) : 3
 - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : 1
- b) Tempat-tempat umum
 - Pasar : 1
 - Supermarket Mini : -
 - Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) : 20
- c) Sarana kesehatan
 - Dokter Praktek Swasta : 1
 - Bidan Praktek Swasta : 1
 - Klinik Swasta : -
 - Rumah Sakit : -
- d) Sarana Ibadah
 - Masjid : 10
 - Mushola : 6
- e) Perkantoran : 11

e. Karakteristik Wilayah

Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Lumpo tahun 2020 Sebanyak 10.142 Jiwa, dengan 4.978 penduduk laki-laki dan 5.164 penduduk perempuan dengan 2.334 KK, dimana mata pencarian penduduk diantaranya PNS, pedagang, swasta, petani, dan IRT.

Tabel Luas Wilayah Kerja BLUD Puskesmas Lumpo

NO	Nagari	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Bukit Kaciak	20.7	1.056	243
2	Batu Kunik	20.4	763	175
3	Limau Gadang	21.5	1.029	236
4	Taratak Tengah	20.3	1.136	261
5	Lumpo	19.5	1.020	235
6	Ampang Tareh	20.3	1.136	261
7	Ampuan	19.5	1.020	235
8	Balai Sinayan	17,6	631	145
9	Sungai Gayo	22	954	220
10	Sungai Sariak	19.6	785	181
11	Gunung Bungkuk	21.4	646	149
	Total	223.1	10.142	2.34

f. Data Kependudukan

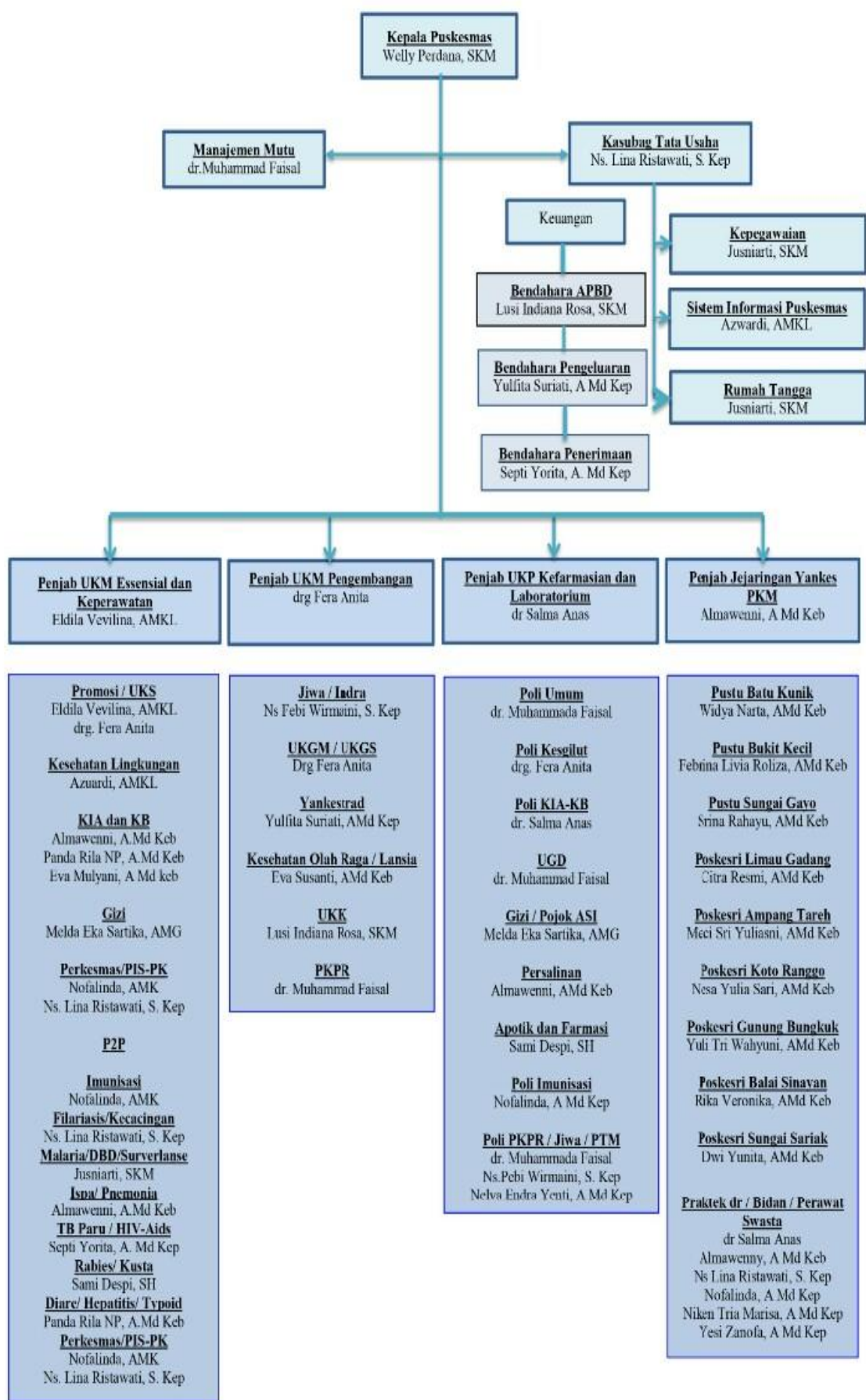
Jumlah penduduk Wilayah BLUD Puskesmas Lumpo Tahun 2020 adalah 10.142 jiwa yang terdiri dari:

- Laki-laki : 4.978 jiwa
- Perempuan : 5.164 jiwa

Secara umum profil penduduk dari wilayah BLUD Puskesmas Lumpo adalah sebagai berikut:

- Jumlah KK : 2.781 KK
- Jumlah Nagari ODF : 2 Nagari (sungai sarik, bukit siayah)
- Jumlah Ibu Hamil : 214 Orang
- Jumlah Bayi : 217 Bayi
- Jumlah anak balita (1-4 Tahun) : 846 Balita
- Angka Kematian Ibu : 0
- Angka Kematian Bayi : 0 Bayi
- Jumlah Balita Gizi Buruk : 13
- Jumlah PUS : 1.357 pasangan
- Jumlah KB Aktif : 912 pasangan
- Jumlah Peserta JKN : 7.235 (71,33% dari jumlah penduduk)

2.2 Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola BLUD Puskesmas Lumpo



BAB III
PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BLUD
PUSKESMAS LUMPO

1.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan dari program dan kegiatan merupakan gambaran ketercapaian antara pelaksanaan sebagai implikasi dari perencanaan sebelumnya. Target Pendapatan BLUD Puskesmas Lumpo sebagai sumber dana dalam rangka membiayai Program kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel Ikhtisar Realisasi Pencapaian Pendapatan BLUD
Puskesmas Lumpo Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Pendapatan	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Lebih/Kurag Target Pendapatan	Persentase Realisasi Pendapatan
1	Jasa Pelayanan Langsung	32.250.000,00	9.338.000,00	22.912.000,00	28,96
2	Hibah	-	-	-	-
3	Hasil Kerja Sama	540.000.000,00	563.044.050,00	23.044.050,00	104,26
4	APBD	867.065.500,00	957.431.374,00	90.365.874,00	110,42
5	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	1.500.000,00	796.450,00	703.550,00	53,10
	Jumlah	1.440.815.500,00	1.530.609.874,00	89.794.374,00	106,23

Jenis pendapatan yang diterima oleh BLUD Puskesmas Lumpo dalam pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2020 dengan total target pendapatan sebesar Rp1.440.815.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.530.609.874,00 dengan persentase 106,23%. Hal tersebut terjadi karena adanya penambahan insentif Covid-19.

Sementara, alokasi belanja BLUD Puskesmas Lumpo dalam rangka membiayai program kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan BLUD
Puskesmas Lumpo Tahun Anggaran 2020**

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
1	BLUD	602.833.803,00	572.657.357,00	30.176.446,00	94,99
2	BOK	911.840.410,00	837.955.397,00	73.885.013,00	91,89
3	ADM KANTOR	45.054.500,00	43.989.177,00	1.065.323,00	97,63
4	KESEHATAN MASYARAKAT	72.598.000,00	70.147.000,00	2.451.000,00	96,62
	Jumlah	1.632.326.713,00	1.524.748.931,00	107.577.782,00	93,41

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh BLUD Puskesmas Lumpo dalam pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2020 dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp1.632.326.713,00 dan terealisasi sebesar Rp1.524.748.931,00 dengan persentase 93,41%. Pencapaian ini tidak maksimal karena terkendala masa pandemi Covid-19. Sehingga banyak kegiatan yang tertunda dan tidak terlaksana.

3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target

Penghambat pencapaian kinerja dan hal-hal yang lainnya yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja BLUD Puskesmas Lumpo yaitu, program tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan karena :

1. Adanya Covid-19
2. Keterbatasan ruang dan gerak program
3. Social distancing yang menyebabkan banyak jadwal program yang terundur
4. Dimasa pandemi Covid-19 sekolah diliburkan, sehingga kegiatan yang berhubungan dengan sekolah tidak berjalan maksimal

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi BLUD Puskesmas Lumpo

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan entitas akuntansi meliputi beberapa asumsi yang mendasarinya. Asumsi-asumsi tersebut adalah:

1. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Kesenambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

3. Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau bendahara penerimaan, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah atau bendahara pengeluaran. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dengan pengeluaran belanja.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan entitas, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Lumpo

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai

perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Lumpo

1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui saat diterimanya kas oleh bendahara penerimaan atau pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatatkan jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Bendahara Pengeluaran/Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran atau Rekening Kas Umum Daerah.

3. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran/Rekening Kas Umum Daerah.

4. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda, dan Piutang Lainnya. Piutang diakui sebesar nilai nominal dari piutang.

5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan setiap akhir periode akuntansi.

6. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun dalam tanggal laporan belum selesai seluruhnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.

d. Diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.

Aset tetap dinilai dengan harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

7. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BLUD PUSKESMAS LUMPO

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Secara ringkas laporan realisasi anggaran 2020 BLUD Puskesmas Lumpo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa/Lebih Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
<u>1</u>	<u>Pendapatan – LRA</u>	1.440.815.500,00	1.530.609.874,00	106,23	89.794.374,00
	Pendapatan BLUD	573.750.000,00	573.178.500,00	99,90	571.500,00
	Pendapatan APBD	867.065.500,00	957.431.374,00	110,42	90.365.874,00
<u>2</u>	<u>Belanja</u>	1.632.326.713,00	1.524.748.931,00	93,41	107.577.782,00
	Belanja Operasi	1.597.476.713,00	1.490.404.431,00	93,30	107.072.282,00
	Belanja Modal	34.850.000,00	34.344.500,00	98,55	505.500,00
3	SURPLUS/(DEFISIT)	(191.511.213,00)	5.860.943,00	(3,06)	(197.372.156,00)

1. Pendapatan

BLUD Puskesmas Lumpo Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki pendapatan senilai Rp 1.530.609.874,00. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan BLUD yang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Target Pendapatan dan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2020

No	Uraian	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan		Sisa/Lebih Realisasi Pendapatan (Rp)
			Rp	%	
1	Pendapatan Jasa Pelayanan Langsung	32.250.000,00	9.338.000,00	28,96	22.912.000,00
2	Pendapatan hibah	-	-	-	-
3	Pendapatan Hasil Kerja Sama	540.000.000,00	563.044.050,00	104,26	23.044.050,00
4	Pendapatan APBD	867.065.500,00	957.431.374,00	110,42	90.365.874,00
5	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	1.500.000,00	796.450,00	53,10	703.550,00
	Jumlah	1.440.815.500,00	1.530.609.874,00	106,23	89.794.374,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan dengan rinci dari masing-masing pendapatan BLUD dari uraian berikut ini:

- a. Pendapatan Jasa Pelayanan Langsung sebesar Rp 9.338.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Target Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Tahun 2020

No	Uraian	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi		Lebih/Kurang Realisasi (Rp)
			Rp	%	
	Pendapatan Jasa Pelayanan Langsung	32.250.000,00	9.338.000,00	28,96	22.912.000,00
1	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	3.550.000,00	766.500,00	21,59	2.783.500,00
2	Pendapatan Pelayanan Poli Gigi	2.300.000,00	247.500,00	10,76	2.052.500,00
3	Pendapatan Pelayanan Kebidanan dan KB	1.750.000,00	81.000,00	4,62	1.669.000,00
4	Pendapatan Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan	10.250.000,00	6.228.000,00	60,76	4.022.000,00
5	Pendapatan Pelayanan Pemeriksaan Labor Puskesmas	7.300.000,00	1.227.500,00	16,81	6.072.500,00
7	Jasa Pelayanan Penunjang Medis	1.750.000,00	100.000,00	5,71	1.650.000,00
8	Pendapatan Pelayanan Ambulance	5.300.000,00	687.500,00	12,97	4.612.500,00
	Jumlah	32.250.000,00	9.338.000,00	28,96	22.912.000,00

- a. Pendapatan hasil kerja sama sebesar Rp 563.044.050,00 yang berupa kerja sama dengan pihak BPJS
- b. Pendapatan APBD sebesar Rp 957.431.374,00 yang berupa dana BOK dan Insentif Covid-19
- c. Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah senilai Rp 796.450,00 yang berupa jasa giro

2. Belanja

BLUD Puskesmas Lumpo Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki realisasi belanja senilai Rp 1.524.748.931,00. Belanja tersebut merupakan realisasi belanja BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Realisasi Belanja Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/Kurang Realisasi (Rp)
			Rp	%	
	Belanja	1.632.326.713,00	1.524.748.931,00	93,41	107.577.782,00
1	Belanja Operasi	1.597.476.713,00	1.490.404.431,00	93,30	107.072.282,00
2	Belanja Modal	34.850.000,00	34.344.500,00	98,55	505.500,00

BLUD Puskesmas Lumpo Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki total belanja operasi sebesar Rp 1.490.404.431,00 dengan rincian belanja sebagai berikut:

Tabel Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	888.608.910,00	870.912.153,00	98,01	17.696.757,00
2	Belanja Barang/Jasa	708.867.803,00	619.492.278,00	87,39	89.375.525,00
3	Belanja Bahan Habis Pakai	80.587.100,00	73.972.500,00	91,79	6.614.600,00
4	Belanja Bahan/Material	80.486.603,00	70.243.261,00	87,27	10.243.342,00
5	Belanja Premi Asuransi	720.000,00	367.740,00	51,08	352.260,00
6	Belanja Jasa Kantor	292.310.000,00	264.216.877,00	90,39	28.093.123,00
7	Belanja Perawatan Kendaraan	4.754.500,00	3.528.500,00	74,21	1.226.000,00
8	Belanja Cetak dan Pengadaan	64.073.500,00	57.422.200,00	89,62	6.651.300,00
9	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	1.500.000,00	60,00	1.000.000,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	83.575.000,00	67.648.350,00	80,94	15.926.650,00
11	Belanja Perjalanan Dinas	64.736.100,00	46.921.100,00	72,48	17.815.000,00
12	Belanja Pemeliharaan	2.250.000,00	1.793.000,00	79,69	457.000,00
13	Belanja Jasa Pihak Ketiga	32.875.000,00	31.878.750,00	96,97	996.250,00
	Jumlah	1.597.476.713,00	1.490.404.431,00	93,30	107.072.282,00

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional BLUD Puskesmas Lumpo yang memberikan manfaat jangka pendek selama tahun 2020 Kelompok belanja operasional yang dianggarkan sebesar Rp 1.597.476.713,00 telah terealisasi sebesar Rp1.490.404.431,00 atau 93,30%. Dengan rincian berikut :

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2020 dialokasikan sebesar Rp708.867.803,00 telah terealisasi sebesar Rp 619.492.278,00 atau 87,39%. Rincian Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

- a) Belanja Bahan Pakai Habis dengan anggaran sebesar Rp 80.587.100,00 digunakan untuk belanja alat tulis kantor, belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray kering), belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja pengisian tabung gas yang telah terealisasi sebesar Rp 73.972.500,00 atau 91,79%;

- b) Belanja Bahan/Material dengan alokasi sebesar Rp 80.486.603,00 digunakan untuk belanja bahan obat-obatan dan belanja persediaan pokok yang telah terealisasi sebesar Rp 70.243.261,00 atau 87,27%;
- c) Belanja Premi Asuransi dengan alokasi sebesar Rp 720.000,00 digunakan untuk belanja premi asuransi kesehatan yang telah terealisasi sebesar Rp 367.740,00 atau 51,08%;
- d) Belanja Jasa Kantor dengan anggaran Rp 292.310.000,00 digunakan untuk belanja air, belanja listrik, belanja kawat/faksimili/internet, belanja uang saku dan penggantian transport yang telah terealisasi sebesar Rp 264.216.877,00 atau 90,39%;
- e) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dengan anggaran sebesar Rp 4.754.500,00 digunakan untuk belanja jasa service, belanja penggantian suku cadang, belanja pajak kendaraan bermotor yang telah terealisasi sebesar Rp 3.528.500,00 atau 74,21%;
- f) Belanja Cetak dan Pengadaan dengan anggaran Rp 64.073.500,00 digunakan untuk belanja Cetak dan belanja penggandaan yang telah terealisasi sebesar Rp 57.422.200,00 atau 89,62%;
- g) Belanja Sewa Rumah /Gedung /Gudang /Parkir dengan anggaran Rp 2.500.000,00 digunakan untuk belanja sewa ruang rapat/pertemuan yang telah terealisasi sebesar Rp 1.500.000,00 atau 60,00%;
- h) Belanja Makanan dan Minuman dengan anggaran Rp 83.575.000,00 digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman tamu yang telah terealisasi sebesar Rp 67.648.350,00 atau 80,94 %;
- i) Belanja Perjalanan Dinas dengan anggaran Rp 64.736.100,00 digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang telah terealisasi sebesar Rp 46.921.100,00 atau 72,48%;
- j) Belanja Pemeliharaan dengan alokasi dana sebesar Rp 2.250.000,00 digunakan untuk belanja pemeliharaan komputer, printer, dan alat pendingin yang telah terealisasi sebesar Rp 1.793.000,00 atau 79,69%;
- k) Belanja Jasa Pihak Ketiga dengan anggaran Rp 32.875.000,00 digunakan untuk belanja jasa tenaga kerja non pegawai, honararium tenaga ahli/ narasumber/ instruktur yang telah terealisasi sebesar Rp 31.878.750,00 atau 96,97%;

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengadaan barang daerah yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu tahun anggaran, yang terdiri dari tanah, peralatan, mesin, jalan, irigasi, jaringan, bangunan dan aset lainnya yang dikategorikan menambah aset daerah.

Jumlah realisasi pengeluaran belanja modal tahun anggaran 2020 mencapai nilai total sebesar Rp 34.344.500,00 dengan rincian melalui tabel sebagai berikut ini:

Tabel Realisasi Belanja Modal Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/Kurang Realisasi (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.850.000,00	34.344.500,00	98,55	505.500,00
	Jumlah	34.850.000,00	34.344.500,00	98,55	505.500,00

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Pada tahun anggaran 2020 Belanja Modal BLUD Puskesmas Lumpo dianggarkan sebesar Rp 34.850.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 34.344.500,00 atau 98,55% untuk belanja modal Peralatan dan Mesin.

Besaran Defisit/Surplus–LRA tahun 2020 berasal dari pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp1.530.609.874,00 dan belanja BLUD selama tahun 2020 sebesar Rp1.524.748.931,00 sehingga nilai surplus sebesar Rp 5.860.943,00

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan BLUD Puskesmas Lumpo baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan BLUD Puskesmas Lumpo untuk Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Penggunaan SILPA yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar Rp 14.838.303,00

Akun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Anggaran 2020 SILPA BLUD Puskesmas Lumpo untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 20.699.246,00 Jika dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya telah bertambah sebesar Rp 5.860.943,00

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 senilai Rp 14.838.303,00 yang terdiri dari:

Tabel Komponen Saldo Anggaran Lebih Awal

Uraian	Rp
Kas di Rekening Kas BLUD	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-
Kas di Bendahara Penerimaan	14.838.303,00
Jumlah	14.838.303,00

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk periode tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp20.699.246,00 yang terdiri dari:

Tabel Komponen Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	Rp
Pengembalian Sisa UP	5.339.800,00
Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	322.000,00
Kas di Rekening Bendahara Penerimaan	15.035.550,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.896,00
Total	20.699.246,00

Awal Anggaran Lebih Tahun 2019 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD Tahun Anggaran 2020, yaitu sebesar Rp 14.838.303,00. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas Lumpo pada periode tahun anggaran 2020 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp20.699.246,00

Pada akhir periode tahun anggaran 2020, pengembalian sisa UP ke Kas Daerah sebesar Rp 5.339.800,00, kas tunai di bendahara penerimaan sebesar Rp 322.000,00, kas di rekening bendahara penerimaan sebesar Rp 15.035.550,00 dan kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp 1.896,00 yang merupakan sisa kas yang belum dikembalikan ke rekening kas BLUD.

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Di samping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. LO menggunakan basis akrual dalam pencatatannya.

1. Pendapatan

Jumlah pendapatan LO BLUD Puskesmas Lumpo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.552.350.505,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Komponen Pendapatan LO

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Pendapatan-LO	1.552.350.505,25	-	1.552.350.505,25	100,00
1	Pendapatan jasa layanan	572.250.000,00	-	572.250.000,00	100,00
2	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	796.450,00	-	796.450,00	100,00
3	Piutang Pendapatan JKN Des	21.740.631,25	-	21.740.631,25	100,00
4	Pendapatan APBD	957.431.374,00	-	957.431.374,00	100,00
	Jumlah	1.552.350.505,25	-	1.552.350.505,25	100,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan untuk rincian dari masing-masing pendapatan BLUD tersebut dapat dijelaskan dari uraian berikut ini:

- a. Pendapatan Jasa Layanan sebesar Rp 572.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Komponen Pendapatan Jasa Layanan

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Pendapatan Jasa Layanan	572.250.000,00	-	572.250.000,00	100,00
1	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	766.500,00	-	766.500,00	100,00
2	Pendapatan Pelayanan Poli Gigi	247.500,00	-	247.500,00	100,00
3	Pendapatan Pelayanan Kebidanan dan KB	81.000,00	-	81.000,00	100,00
4	Pendapatan Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan	6.228.000,00	-	6.228.000,00	100,00
5	Pendapatan Pelayanan Pemeriksaan Labor Puskesmas	1.227.500,00	-	1.227.500,00	100,00
6	Jasa Pelayanan Penunjang Medis	100.000,00	-	100.000,00	100,00
7	Pendapatan Pelayanan Ambulance	687.500,00	-	687.500,00	100,00
8	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi	472.894.950,00	-	472.894.950,00	100,00
9	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi	74.808.400,00	-	74.808.400,00	100,00
10	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi	15.340.700,00	-	15.340.700,00	100,00
	Jumlah	572.382.050,00	-	572.382.050,00	100,00

- b. Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah senilai Rp 796.450,00 yang berupa jasa giro
- c. Piutang Pendapatan JKN sebesar Rp 21.740.631,25 yang berupa hasil kerja sama dengan BPJS bulan Desember Tahun 2020
- d. Pendapatan APBD sebesar Rp 957.431.374,00 yang berupa dana BOK dan insentif Covid-19

2. Beban

Jumlah beban BLUD Puskesmas Lumpo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.486.637.731,25. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atas timbulnya kewajiban.

Komponen Beban Per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Komponen Beban

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	902.790.903,00	-	902.790.903,00	100,00
2	Beban Persediaan	196.420.761,25	-	196.420.761,25	100,00
3	Beban Jasa	266.835.177,00	-	266.835.177,00	100,00
4	Beban Pemeliharaan	4.521.500,00	-	4.521.500,00	100,00
5	Beban Langganan Daya dan Jasa	69.148.350,00	-	69.148.350,00	100,00
6	Beban Perjalanan Dinas	46.921.100,00	-	46.921.100,00	100,00
	Jumlah	1.486.637.731,25	-	1.486.637.731,25	100,00

Komponen beban tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. Beban Pegawai
Beban Pegawai Puskesmas Lumpo sebesar Rp 902.790.903,00
- b. Beban Persediaan
Beban Persediaan Puskesmas Lumpo sebesar Rp 196.420.761,25
- c. Beban Jasa
Beban Jasa Puskesmas Lumpo sebesar Rp 266.835.177,00
- d. Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan Puskesmas Lumpo sebesar Rp 4.521.500,00
- e. Beban Langganan Daya dan Jasa
Beban Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp 69.148.350,00
- f. Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp 46.921.100,00

Sementara, Surplus/Defisit Kegiatan Operasional pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan total pendapatan LO sebesar Rp 1.552.350.505,25 dan total beban Rp1.486.637.731,25 Oleh karena itu, BLUD Puskesmas Lumpo mengalami Surplus LO sebesar Rp65.712.774,00

Untuk Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antaralain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Untuk Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- c. kejadian diluar kendali.

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit Laporan Operasional BLUD Puskesmas Lumpo Tahun 2020 yaitu surplus sebesar Rp 65.712.774,00

5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Ekuitas akhir BLUD Puskesmas Lumpo per 31 Desember 2020 menunjukkan surplus/defisit sebesar Rp 3.312.354.536,00. Perubahan tersebut dikarenakan adanya surplus/defisit LO sebesar Rp 65.712.774,00. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Puskesmas Lumpo Per 31 Desember 2020 terlihat pada tabel berikut:

Tabel Laporan Perubahan Ekuitas

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Ekuitas Awal	3.286.732.162,00	-
2	RK Konsolidasi Kas BLUD	(5.339.800,00)	-
3	Surplus/Defisit-LO	65.712.774,00	-
4	Koreksi Nilai Persedian	-	-
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
6	Koreksi Ekuitas Lainnya	-	-
7	Lain Lain	(34.750.600,00)	-
8	Ekuitas Akhir	3.312.354.536,00	-

5.5 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Komponen Neraca Tahun Anggaran 2019 dan komparasinya dengan Neraca Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Neraca Tahun 2020 dan 2019

URAIAN	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Aset Lancar	43.924.758,00	51.196.384,00	27.072.874,00
Aset Tetap	3.269.880.278,00	3.235.535.778,00	34.344.500,00
Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah Aset	3.313.805.036,00	3.286.732.162,00	27.072.874,00
Kewajiban Jangka Pendek	1.450.500,00	-	1.450.500,00
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Ekuitas	-	-	-
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.312.354.536,00	3.286.732.162,00	25.622.374,00

Dari tabel tersebut diatas, dapat kami jelaskan rincian pos-pos Neraca sebagai berikut:

1. Aset Lancar, terdiri dari
- a. Kas direkening bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp 15.035.550,00

b. Kas tunai dibendahara penerimaan BLUD sebesar Rp 322.000,00

c. Kas direkening bendahara pengeluaran BLUD sebesar Rp 1.896,00

d. Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN Bulan Desember 2020 sebesar Rp21.740.631,25

e. Persediaan sebesar Rp 6.824.680,75

Tabel Piutang Tahun 2020 dan 2019

NO.	URAIAN	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Piutang BLUD	-	34.750.600,00	34.750.600,00
2	Piutang Pendapatan JKN Des 2020	21.740.631,25	-	21.740.631,25
	Jumlah	21.740.631,25	34.750.600,00	13.009.968,75

- a. Persediaan, sebesar Rp 6.824.680,75, dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel Persediaan Tahun 2020 dan 2019

NO.	URAIAN	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Persediaan Bahan Obat-obatan	6.824.680,75	1.607.481,00	5.217.199,75
	Jumlah	6.824.680,75	1.607.481,00	5.217.199,75

2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap BLUD Puskesmas Lumpo per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Komponen Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2020	Penambahan Debet	Penambahan Kredit	Saldo Akhir Per 31 Desember 2020
Tanah	86.752.400,00	-	-	86.752.400,00
Peralatan dan Mesin	1.556.777.354,00	34.344.500,00	-	1.591.121.854,00
Gedung dan Bangunan	1.557.212.924,00	-	-	1.557.212.924,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	34.793.100,00	-	-	34.793.100,00
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-
Jumlah Aset Tetap	3.235.535.778,00	34.344.500,00	-	3.269.880.278,00

Penambahan Debet dan kredit atas aset tetap lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tanah.

Selama tahun 2020 Terdapat penambahan sebesar Rp.0- dan pengurangan sebesar Rp.0-

b. Peralatan dan Mesin

Selama tahun 2020 Terdapat penambahan sebesar Rp. 34.344.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2020			31 Desember 2020
Penambahan Tambah Tahun 2020 dan koreksi menjadi/ atau dari aset belanja modal dan lainnya sebesar 34.344.500,00 dengan uraian :			
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020	Alat Rumah Tangga, Komputer, dan Alat Kedokteran	34.344.500,00
	Total Penambahan Peralatan dan Mesin	-	34.344.500,00
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020		-	1.591.121.854,00

c. Gedung dan Bangunan

Selama tahun 2020 tidak terdapat penambahan atau pengurangan gedung dan bangunan.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Selama tahun 2020 tidak terdapat penambahan atau pengurangan jalan, irigasi, dan jaringan.

e. Aset Tetap Lainnya

Selama tahun 2020 tidak terdapat penambahan atau pengurangan aset tetap lainnya.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Selama tahun 2020 tidak terdapat penambahan atau pengurangan kontruksi dalam pengerjaan (KDP).

g. Akumulasi Penyusutan

Tidak terdapat realisasi untuk Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019.

3. Aset Lainnya

Jumlah aset lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0-

4. Kewajiban

jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.450.500 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel Kewajiban Tahun 2020 dan 2019

NO.	URAIAN	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)
1	Utang Beban Listrik Bulan Okt, Nov, dan Des	1.450.500,00	-	1.450.500,00
	Jumlah	1.450.500,00	-	1.450.500,00

5. Ekuitas

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020, adalah sebesar Rp 3.312.354.536,00

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di BLUD Puskesmas Lumpo selama Tahun Anggaran 2020 Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan BLUD Puskesmas Lumpo dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar Rp 521.143,00 untuk tahun anggaran 2020.

Arus masuk kas dari aktivitas operasional meliputi pendapatan BLUD yang merupakan penerimaan yang berasal dari penerimaan yang telah diterima per 31 Desember 2020 terdiri dari:

Tabel Komponen Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2020	2019	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan jasa layanan Langsung	9.338.000,00	-	100,00
2	Pendapatan hibah	-	-	-
3	Pendapatan hasil kerja sama	563.044.050,00	-	100,00
4	Pendapatan APBD	957.431.374,00	-	100,00
5	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	796.450,00	-	100,00
Jumlah		1.530.609.874,00	-	100,00

Arus keluar kas dari aktivitas operasional ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai sampai pembayaran Belanja lain-lain yang telah dikeluarkan selama tahun anggaran 2020 adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel Komponen Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2020	2019	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	36.000.000,00	-	100,00
2	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	108.200.000,00	-	100,00
3	Insentif Jasa Pelayanan Medis/Paramedis	726.712.153,00	-	100,00
4	Belanja Alat Tulis Kantor	49.893.00,00	-	100,00
5	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.850.00,00	-	100,00
6	Belanja Prangko, Materai, dan benda pos lainnya	1.060.000,00	-	100,00
7	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.449.000,00	-	100,00
8	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.900.500,00	-	100,00
9	Belanja Pengisian Tabung Gas	820.000,00	-	100,00
10	Belanja Bahan Obat-Obatan	22.543.261,00	-	100,00
11	Belanja Persediaan Bahan Makanan Pokok	42.700.000,00	-	100,00
12	Belanja Air	3.301.500,00	-	100,00
13	Belanja Listrik	12.885.377,00	-	100,00
14	Belanja Kawat/Faksimili/internet	3.300.000,00	-	100,00
15	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transport	244.730.000,00	-	100,00
16	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	367.740,00	-	100,00
17	Belanja Jasa Service	800.000,00	-	100,00
18	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.224.000,00	-	100,00
19	Belanja Pajak Kendaraan	1.504.500,00	-	100,00
20	Belanja Cetak	26.840.000,00	-	100,00
21	Belanja Pengadaan	30.582.200,00	-	100,00
22	Belanja Sewa Gedung Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	-	100,00
23	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.550.550,00	-	100,00
24	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.097.800,00	-	100,00
25	Belanja Perjalanan Dinas	46.921.100,00	-	100,00
26	Belanja Pemeliharaan	1.793.000,00	-	100,00
27	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	31.628.750,00	-	100,00
28	Honararium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	250.000,00	-	100,00
Jumlah		1.490.404.431,00	-	100,00

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD Puskesmas Lumpo kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih pada tahun anggaran 2020 yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah sebesar Rp 521.143,00

Rincian Arus kas terdiri dari:

- a) Arus masuk kas investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0-
- b) Arus keluar kas dari aktivitas investasi selama tahun 2020 adalah sebesar Rp 34.344.500,00 berikut adalah rinciannya:

Tabel Komponen Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	2020	2019	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Perolehan Peralatan dan Mesin	34.344.500,00	-	100,00
Jumlah		34.344.500,00	-	100,00

Arus kas dari aktivitas pendanaan ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus Kas bersih dari aktivitas ini untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp 521.143,00

Sementara, aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan BLUD Puskesmas Lumpo Arus kas bersih dari aktivitas ini untuk tahun anggaran 2020 adalah Rp 521.143,00 Rincian arus kas ini terdiri dari :

- a) Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, nilai penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp 42.439.262,00
- b) Arus Masuk Kas dari Koreksi yang Menyebabkan Kas Masuk. Arus masuk kas ini merupakan penerimaan yang berasal dari koreksi-koreksi kas yang menyebabkan ada penerimaan pada kas. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, nilai koreksi yang menyebabkan masuk sebesar Rp 1.154.556.920,00
- c) Arus Keluar Kas untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Arus keluar kas ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan

pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, nilai penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp 42.439.262,00

- d) Arus Keluar Kas dari Koreksi yang Menyebabkan Kas Keluar. Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari koreksi-koreksi kas yang menyebabkan ada pengeluaran pada kas. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, nilai koreksi yang menyebabkan keluar sebesar Rp 1.159.896.720,00

Untuk Saldo Akhir Kas senilai Rp 15.359.446,00 adalah jumlah keseluruhan uang kas BLUD Puskesmas Lumpo per 31 Desember 2020 Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel Komponen Saldo Akhir Kas

No	Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
	Saldo Awal Kas BLUD	14.838.303,00	-
	Saldo Akhir Kas BLUD	15.359.446,00	14.838.303,00
	Rincian		
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.896,00	-
2	Kas di Bendahara Penerimaan	15.035.550,00	14.838.303,00
3	Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	322.000,00	-
	Jumlah	15.359.446,00	14.838.303,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN INFORMASI NON KEUANGAN

Pusat Kesehatan Masyarakat Lumpo atau Puskesmas Lumpo merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Berikut mengenai susunan tugas pokok dan fungsi dalam struktur organisasi di Puskemas Lumpo:

Tabel Rincian Tupoksi dan Uraian Tugas

NO	JABATAN	RINCIAN TUPOKSI DAN URAIAN TUGAS
1	Kepala Puskesmas	Bertugas sebagai manager puskesmas Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, bimbingan dan supervisi. Uraian Tugas: • Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, bimbingan, dan supervisi • Mengadakan koordinasi di tingkat kecamatan • Sebagai penggerak pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan diwilayah kerja Puskesmas Lumpo • Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di puskesmas.
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Bertugas membawahi dan mengkoordinasi kegiatan: SP2TP, Bendahara, Administrasi dan pelaporan LOKET, Kepegawaian, pengelolaan barang dan inventaris Kantor. Uraian Tugas: • Merencanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap seksi dan unit Tata Usaha • Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di Sub bagian dan unit Tata Usaha • Menggantikan tugas Kepala Puskesmas bila Kepala Puskesmas berhalangan hadir • Registrasi Surat Masuk dan Keluar • Melanjutkan disposisi Kepala Puskesmas • Membuat konsep surat • Mengkoordinir kegiatan petugas bagian perbaikan sarana puskesmas • Mengarsipkan surat • Melakukan kegiatan yang bersifat umum

		• Mengkoordinir pembuatan spanduk yang bersifat umum • Membuat laporan kepegawaian (Absensi, budgeting, (Persediaan pegawai), DUK, lap.triwulan, tahunan, dsb.) • Koordinator SKP dan DP3 yang sudah di isi nilai oleh Atasan Langsung • Mendata dan mengarsipkan file pegawai • Mengusulkan cuti dan kenaikan pangkat • Mengusulkan tunjangan pegawai (Penyesuaian Fungsional, Baju, Sepatu dan lain-lain) • Membuat Model C/KP4/SKUM • Merekap Absensi (Ijin, Cuti, Sakit) • Membuat Absensi Mahasiswa/siswa yang praktek/magang di Puskesmas • Membuat perencanaan untuk pengembangan kualitas SDM staf puskesmas • Menyusun daftar pembagian tugas untuk staf puskesmas persetujuan kepala puskesmas • Koordinator kegiatan apel di Puskesmas Lumpo • Koordinator Team Informasi dan Komunikasi kesehatan di Puskesmas Lumpo
3	Keuangan	Bendahara dengan SK pengangkatan Bupati Bertugas dan bertanggung jawab atas manajemen keuangan puskesmas yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber lainnya. Uraian Tugas: • Mengelola pendapatan sah Puseksmas • Mengelola dana BOK dan BLUD • Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana
4	Penanggungjawab UKM Essensial dan Keperawatan Puskesmas	Uraian Tugas: • Bertugas membawahi dan mengkoordinasi kegiatan : PROMKES/UKS, KESLING,KIA dan KB, Gizi, P2P, PERKESMAS/PI-PK • Merencanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap seksi dan unit di bidang UKM (Usaha Kesehatan Masyarakat) • Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di setiap seksi dan unit di Bidang UKM.

5	Program Promkes	Penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi Uraian Tugas: • Promosi kesehatan di sekolah pendidikan dasar • Promosi pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan • Penyuluhan pada kelompok atau masyarakat tentang perilaku menjaga kebersihan diri • Penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Imunisasi • Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang penyakit diare, tifoid dan hepatitis • Memotivasi tokoh masyarakat dalam pembentukan kader kesehatan atau pembentukan kelompok yang peduli terhadap kesehatan. • Membentuk jejaring dalam pembentukan PHBS di masyarakat. • Penggerakan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan Posyandu. • Melatih kader kesehatan tentang perawatan diri dan mempraktikkan PHBS. • Melatih kader kesehatan dalam menyampaikan informasi pada kelompok atau masyarakat tentang perawatan diri dan mempraktikkan PHBS di daerah binaan. • Mengadvokasi masyarakat dan lintas sektoral terkait dalam praktik PHBS dan penanggulangan masalah kesehatan tertentu. • Advokasi tokoh masyarakat dalam membentuk kelompok swabantu terkait perawatan masalah gizi
6	Program Kesehatan Lingkungan	Pemantauan tempat-tempat umum, pengelolaan makanan, dan sumber air bersih. Uraian Tugas: • Menyusun perencanaan dan evaluasi di unit kesling • Mengurangi bahkan menghilangkan semua unsur fisik dan lingkungan yang memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat melalui penyuluhan kesling • Penyehatan air bersih • Penyehatan pembuangan sampah • Penyehatan lingkungan dan pemukiman • Penyehatan pembuangan air limbah

		• Penyehatan makanan dan minuman • Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum • Pengawasan tempat pengelolaan pestisida • Pelaksana peraturan perundangan di bidang kesehatan lingkungan • Pembakaran sampah medis
7	Program KIA dan KB	Uraian Tugas: • Melakukan Penyuluhan KIA dan KB • Melaksanakan Pelayanan KIA dan KB • Pencatatan dan Pelaporan
8	Program Gizi	Melaksanakan pelayanan gizi, melatih kader posyandu, menerima konsultasi di bidang gizi, menjelaskan tata cara pengisian dan penggunaan KMS, melakukan kegiatan pendataan (status gizi balita, gizi anak sekolah, IMT ratri dan WUS, Kadarasi, PKG), distribusi sarana obat gizi, membuat laporan bulanan. • Upaya perbaikan gizi keluarga (UPGK) – Penimbangan bayi dan menginventaris jumlah dan sarana posyandu. – Pemetaan keluarga sadar Gizi (KADARZI) – Penggunaan ASI Eksklusif – Pengukuran WUS – Penyuluhan UPGK • Penanggulangan anemia Gizi Besi – Distribusi tablet Fe – Distribusi sirup Fe – Penyuluhan – Pengadaan bahan dan obat Fe • Penanggulangan GAKI – Monitoring Garam Beryodium – Koordinasi LS/Lp – Penyuluhan – Pengadaan balak iodida Test • Penanggulangan Defisiensi vit.A – Balita – Ibu Nifas – Penyuluhan – Pengadaan obat • SKPG – PSG (pengadaan blanko dan pelaksanaan PSG) – PKG

		– Kordinasi LS/LP – Pemetaan kecamatan rawan pangan – Intervensi kasus gizi buruk/pemberian PMT – TBABS • Pengembangan Pojok Gizi (POZI) • Pembinaan dan evaluasi.
9	Program Imunisasi	Memberikan Penyuluhan dan pelayanan Imunisasi terhadap Ibu Hamil, Bayi, Balita dan Anak sekolah Uraian Tugas: • Bertanggung Jawab dan Mengkoordinir Kegiatan sebagai berikut • Pelaksanaan kegiatan polio, campak, HB, BCG, DPT pada bayi ditempat pelayanan kesehatan (puskesmas, posyandu, pustu). • Melaksanakan imunisasi TT pada BUMIL dan WUS ditempat pelayanan kesehatan. • Penyuluhan imunisasi dan sweeping kerumah target yang tidak datang ketempat pelayanan kesehatan. • Pelaksanaan BIAS dan tiap SD oleh tim puskesmas dan kader. • Pengambilan vaksin kedinkes.Kab.Pessel 2 kali sebulan. • Sterilisasi alat dan pemeliharaan coldchain di Puskesmas dan Pustu • Melaksanakan Persediaan dan Kebutuhan Vaksin Secara Teratur. • Monitoring/Evaluasi PWS.
10	Program Filariasis/Kecacingan	Uraian Tugas: • Melakukan Penyuluhan Filariasis/Kecacingan • Melaksanakan Pelayan Filariasis/Kecacingan • Pencatatan dan Pelaporan
11	Program Malaria/DBD/Surverlanse	Memberikan pelayanan, pengobatan Malaria/DBD terhadap masyarakat. Mengadakan pengumpulan, pengolahan, analisis data kesehatan secara sistematis dan terus menerus, serta diseminasi informasi tepat waktu kepada pihak-pihak yang perlu mengetahui sehingga dapat diambil tindakan yang tepat Uraian Tugas: • Penyuluhan tentang Malaria/DBD • Penemuan secara dini penderita Malaria/DBD • Pencatatan dan pelaporan kasus

		• Menyusun rencana kegiatan surveilans berdasarkan data program puskesmas dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. • Melaksanakan kegiatan surveilans meliputi pengumpulan data penyakit, penyelidikan epidemiologi, penanganan KLB dan koordinasi lintas program terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku • Mengevaluasi hasil kegiatan surveilans secara keseluruhan. • Membuat catatan dan laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan. • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
12	Program Ispa/Penemonia	Memberikan Pelayanan, pengobatan ISPA / Penemonia terhadap masyarakat. Uraian Tugas: • Penyuluhan Tentang ISPA dan Penemonia • Penemuan Secara Dini Penderita ISPA dan Penemonia • Pengobatan Penderita Secara Lengkap • Pencatatan dan Pelaporan Kasus
13	Program TB Paru/HIV-Aids	Memberikan Penyuluhan, Pelayanan, pengobatan TB - Paru / HIV-Aids terhadap masyarakat Uraian Tugas: • Penyuluhan Tentang TBC/HIV-Aids serta Kunjungan dan Follow Up Ke Rumah Pasien • Pencatatan dan Pelaporan Kasus • Penemuan Secara Dini Penderita TBC/HIV-Aids • Pengobatan Penderita Secara Lengkap • Koordinasi dengan Petugas Laboratorium Terhadap Penderita/Tersangka TBC untuk Mencari BTA +
14	Program Rabies/Kusta	Memberikan Pelayanan, pengobatan rabies/kusta terhadap masyarakat. Uraian Tugas: • Penyuluhan Tentang Rabies/Kusta • Penemuan Penderita Rabies/Kusta dengan Pemeriksaan Kontak, Pemeriksaan Anak Sekolah dan Cash Survei • Memberikan Pengobatan yang Tepat Sesuai Diagnosa dan Klasifikasi

		• Melakukan Pencegahan Cacat dengan Mengawasi dan Mengevaluasi Pengobatan. • Pencatatan dan Pelaporan.
15	Penanggungjawab UKM Pengembangan	Bertugas membawahi dan mengkoordinasi kegiatan: Pelayanan kesehatan Jiwa/Indra, UKGM/UKGS, Yankestrad, Kesehatan olah raga/Kesehatan Lansia, UKK, PKPR Uraian Tugas: • Merencanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap seksi dan unit di bidang UKM-P (Usaha Kesehatan Masyarakat Pengembangan) Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di setiap seksi dan unit di Bidang UKM-P.
16	Program Jiwa/Indra	Uraian Tugas: • Memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang Kesehatan jiwa dan Indra • Mengenali penderita yang memerlukan pelayanan kesehatan psikiatri. • Memberi pertolongan pertama psikiatri. • Memberi pengobatan atau merujuk pasien atas persetujuan dokter puskesmas ke RS jiwa.
17	Program UKGM/UKGS	Uraian Tugas: • Menyusun perencanaan • Melaksanakan UKGM dan UKGS • Pelayanan berupa pemeriksaan, perawatan, pengobatan, penambalan, pencabutan, pembersihan karang gigi serta rujukan gigi dan mulut serta rujukan • Pencatatan dan pelaporan
18	Program Kesehatan olahraga/Lansia	Pelayanan kesehatan Lansia, posyandu lansia dan olahraga Uraian Tugas: • Pendataan usila • Kegiatan promotif dengan penyuluhan gizi, Kesehatan dimasa tua, Penyuluhan agama, dll kemasyarakat dan kelompok usila • Senam kesegaran jasmani • Meningkatkan PSM (peran serta masyarakat) dengan cara mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan.

		• Kegiatan preventif dengan pemeriksaan berkala • Kegiatan pengobatan melalui pelayanan kesehatan dasar dan rujukan • Kegiatan pemulihan untuk mengembalikan fungsi organ yang telah menurun • Pencatatan dan pelaporan
19	Penanggungjawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium	Bertugas membawahi dan mengkoordinasi kegiatan BP Umum, BP Gigi dan Mulut, Pelayanan KIA-KB, Pelayanan Kefarmasian, Pelayanan Gizi, Pelayanan Persalinan, Laboratorium dan Imunisasi. Uraian Tugas: • Merencanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap seksi dan unit di bidang UKP (Usaha Kesehatan Perorangan) • Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di setiap seksi dan unit di Bidang UKP.
20	Pelayanan Pemeriksaan Umum	Melayani kunjungan rawat jalan, rujukan, tindakan gawat darurat, pemeriksaan kesehatan dan laporan bulanan dan tahunan.
21	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Melayani kunjungan rawat jalan gigi, melayani tindakan sesuai kompetensi, melayani rujukan BP gigi, melakukan kunjungan masyarakat desa, UKGS, laporan bulanan dan tahunan. Uraian Tugas: • Menyusun perencanaan • Melaksanakan UKGS dan UKGMD • Pelayanan berupa pemeriksaan, perawatan, pengobatan, penambalan, pencabutan, pembersihan karang gigi serta rujukan gigi. • Pencatatan dan pelaporan.
22	Pelayanan KIA/KB	Melakukan pelayanan MTBS, ANC, KB, laporan PWS Kesehatan Ibu, MTBS, MTBM, laporan kematian ibu, mengevaluasi hasil kegiatan dan membuat laporan bulanan.
23	Pelayanan UGD	Uraian Tugas: • Merencanakan kebutuhan obat. • Melakukan tindakan pengobatan sesuai standar puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama. • Merujuk pasien ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.

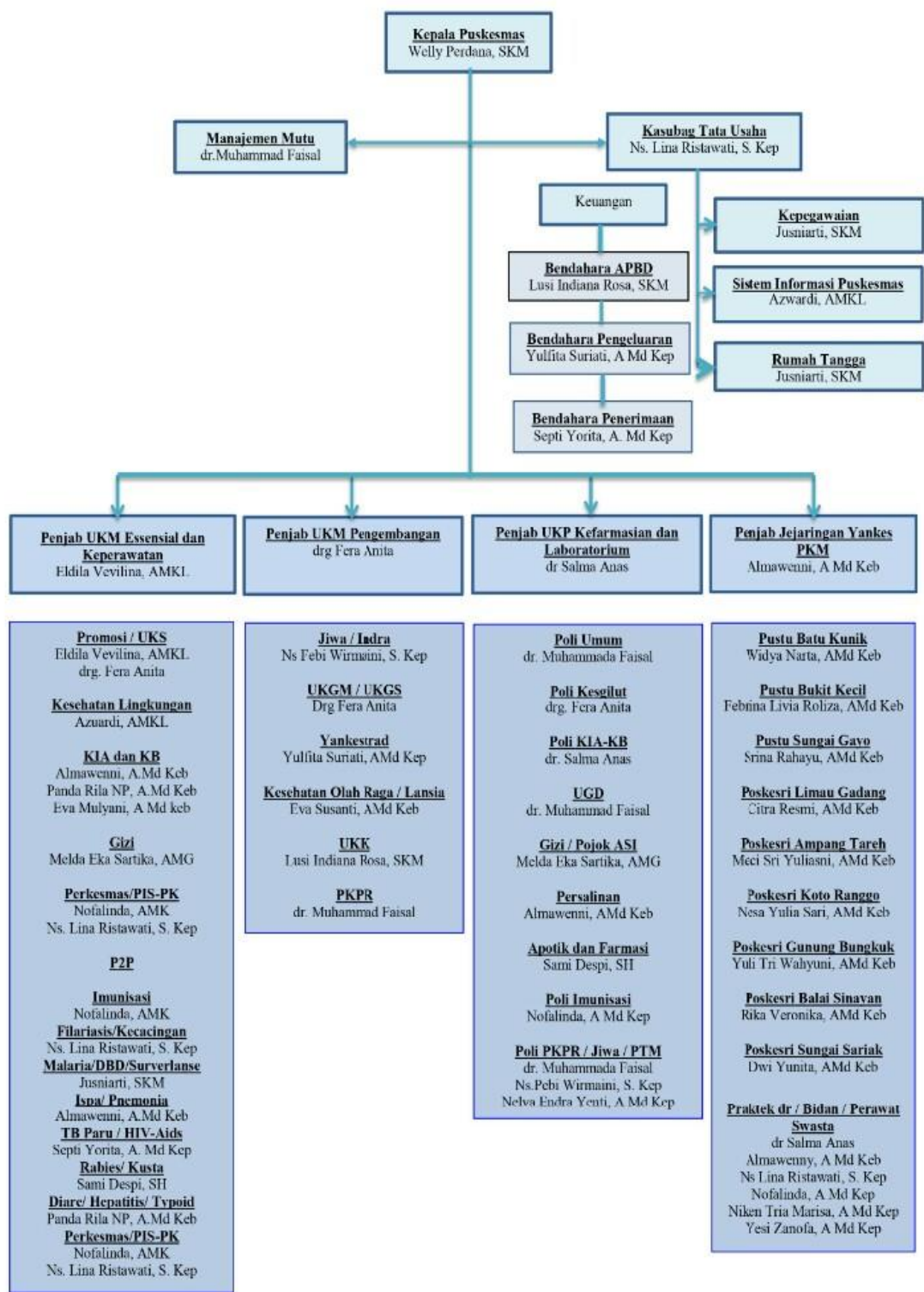
		• Pencatatan dan pelaporan
24	Gizi/Pojok Gizi	Melaksanakan pelayanan gizi, melatih kader posyandu, menerima konsultasi di bidang gizi, menjelaskan tata cara pengisian dan penggunaan KMS, melakukan kegiatan pendataan (status gizi balita, gizi anak sekolah, IMT ratri dan WUS, Kadersi, PKG), distribusi sarana obat gizi, membuat laporan bulanan. Uraian Tugas: • Upaya perbaikan gizi keluarga (UPGK) – Penimbangan bayi dan menginventaris jumlah & sarana posyandu. – Pemetaan keluarga sadar Gizi (KADARZI) – Penggunaan ASI Eksklusif – Pengukuran WUS – Penyuluhan UPGK • Penanggulangan anemia Gizi Besi – Distribusi tablet Fe – Distribusi sirup Fe – Penyuluhan – Pengadaan bahan dan obat Fe • Penanggulangan GAKI – Monitoring Garam Beryodium – Koordinasi LS/Lp – Penyuluhan – Pengadaan balak iodida Test • Penanggulangan Defisiensi vit.A – Balita – Ibu Nifas – Penyuluhan – Pengadaan obat • SKPG – PSG (pengadaan blanko dan pelaksanaan PSG) – PKG – Koordinasi LS/LP – Pemetaan kecamatan rawan pangan – Intervensi kasus gizi buruk/pemberian PMT – TBABS • Pengembangan Pojok Gizi (POZI)
25	Persalinan	Membuat jadwal PONED, mengkoordinir kegiatan PONED, membuat jadwal piket PONED.

26	Pelayanan Apotik dan Farmasi	Menyusun rencana kegiatan pelayanan obat di apotik berdasarkan data program puskesmas, koordinasi lintas program, mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan obat, membuat laporan bulanan.
27	Pelayanan Laboratorium	Melaksanakan pelayanan laboratorium sederhana: HB, protein urin, glukosa, golda, mengganggu penyediaan logistic keperluan laborat dan laporan hasil kegiatan laboratorium. Uraian Tugas: • Mempersiapkan dan Memeriksa Sediaan serta Menegakan Diagnosa (Darah, Urine, Tinja, Sputum,) • Mengirimkan Sediaan untuk diPeriksa di Tingkat Pelayanan yang lebih Tinggi sesuai dengan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan • Merencanakan Kebutuhan Bahan dalam Setahun • Pemeriksaan Kusus TB Crosh chek. • Memeriksa Sediaan yang di Kirim dari BLK (Pemantauan Mutu Eksternal) • Pencatatan dan Pelaporan
28	Penanggungjawab Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Pelayanan Kesehatan	Bertugas membawahi dan mengkoordinasi kegiatan : PUSTU, Puskesmas Keliling, Bidan Desa, Jejaring Fasilitas pelayanan kesehatan (JFPK) Uraian Tugas: • Merencanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap seksi dan unit di bidang JPP-FK (Jejaring Pelayanan Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan) • Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di setiap seksi dan unit di Bidang JPP-FK.
29	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas. Uraian Tugas: • Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. • Menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas, di wilayah kerjanya • Meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar

		di wilayah kerja Puskesmas. • Mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama UKM. • Mendukung pelaksanaan kegiatan Posyandu, Imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. • Mendukung pelayanan rujukan. • Mendukung pelayanan promotif dan preventif
30	Puskesmas Keliling	Puskesmas Keliling merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas. Puskesmas Keliling dilaksanakan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan memperhatikan siklus kebutuhan pelayanan. Uraian Tugas: • Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat yang lokasi rumahnya jauh dari Puskesmas Rangkasbitung serta untuk menyediakan sarana transportasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Meliputi: sarana transportasi petugas, sarana transportasi logistik, sarana pelayanan kesehatan; dan sarana pendukung promosi kesehatan. • Meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas. • Mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah yang jauh dan sulit. • Mendukung pelaksanaan kegiatan luar gedung seperti Posyandu, Imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dll. • Mendukung pelayanan rujukan. • Mendukung pelayanan promotif dan preventif.
31	Bidan Desa	Bidan desa adalah bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas sebagai jaringan pelayanan Puskesmas. Penempatan bidan di desa utamanya adalah dalam upaya percepatan peningkatan kesehatan ibu dan anak,

		disamping itu juga untuk peningkatan status kesehatan masyarakat. Uraian Tugas: • Melaksanakan Pelayanan KIA-KB. • Melaksanakan Pelayanan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat • Melakukan Deteksi dini dan pengobatan awal terkait kesehatan ibu dan anak, termasuk gizi.
--	--	---

Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola BLUD Puskesmas Lumpo



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan merupakan rangkaian Informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2020 yang penyusunannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD serta Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah seperti tertuang di dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.

Sebagai penutup perlu disampaikan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) BLUD Puskesmas Lumpo Tahun Anggaran 2020 ini telah disusun secara khusus berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD yang diatur oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 981/4092/KEUDA Tahun 2020 yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang berlaku juga untuk BLUD. Oleh karena itu, diharapkan dapat lebih meningkatkan kehandalan dan kualitas penyajian laporan keuangan BLUD Puskesmas Lumpo tahun anggaran 2020.

Lumpo, 23 Januari 2021
Kepala Puskesmas Lumpo



Welly Perdana, SKM
NIP.19850801 200902 2 010